



Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana

Ade Kusmanto¹, HS Tisnanta²

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email Korespondensi: kusmantoad@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 15 September 2025

ABSTRACT

The implementation of inmate development is a crucial aspect of the correctional system, which is not merely oriented toward punishment but also toward restoring human dignity. This study aims to analyze the implementation of fair inmate development in realizing the philosophy of corrections in Indonesia. The research method employed is normative juridical with statute and conceptual approaches, analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that inmate development still faces multiple challenges, including limited resources, overcrowding conditions, and discrimination against certain categories of inmates, making it inconsistent with the principles of justice and human rights. Nevertheless, there are opportunities for improvement through education-based, vocational, and religious programs, as well as community collaboration to strengthen social reintegration. These findings underscore the need for consistent application of nondiscrimination and human dignity principles, as stipulated in national law and international standards. The implication is that fair inmate development will enhance the effectiveness of corrections and reduce the potential for recidivism.

Keywords: Inmate Development, Justice, Philosophy of Corrections

ABSTRAK

Pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan harkat kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkeadilan dalam mewujudkan filosofi pemasyarakatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi overcrowding, dan diskriminasi terhadap narapidana tertentu, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Namun, terdapat peluang penguatan melalui pengembangan program berbasis pendidikan, keterampilan, dan nilai keagamaan, serta sinergi dengan masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan asas nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar internasional. Implikasinya, pembinaan yang berkeadilan akan memperkuat efektivitas pemasyarakatan dan menurunkan potensi residivisme.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Keadilan, Filosofi Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya dibangun untuk melampaui paradigma penghukuman yang bersifat retributif. Filosofi pemasyarakatan menekankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan reintegrasi sosial, sehingga narapidana dipandang bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, melainkan manusia yang tetap memiliki martabat serta hak asasi. Prinsip ini sejalan dengan gagasan global mengenai peradilan pidana modern yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif, sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules*, yang menekankan perlunya perlakuan manusiawi dan kesempatan perbaikan diri bagi setiap narapidana (McCall-Smith, 2016).

Dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan besar, khususnya dalam mewujudkan pembinaan yang berkeadilan. Berbagai hambatan seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya, dan stigma sosial sering kali mengurangi efektivitas program pembinaan. Situasi ini sejalan dengan temuan Komisi HAM PBB yang menegaskan bahwa kondisi penjara yang tidak layak akan memperburuk pelanggaran hak narapidana dan meningkatkan risiko diskriminasi (United Nations Human Rights Council, 2020). Padahal, Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan perlindungan terhadap martabat manusia, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana.

Keadilan dalam pembinaan narapidana tidak hanya bermakna kesetaraan formal, tetapi juga pemenuhan hak dan kebutuhan sesuai dengan kondisi narapidana. Narapidana dengan hukuman jangka panjang maupun pidana mati, misalnya, tetap berhak memperoleh pembinaan sampai saat eksekusi dijalankan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang menempatkan proses pemidanaan sebagai sarana pemulihan, bukan sekadar pembalasan (Zehr, 2015). Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dituntut untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kategori hukuman, melainkan menyediakan ruang rehabilitasi yang proporsional dan manusiawi bagi semua narapidana.

Seiring perkembangan, negara-negara maju telah membuktikan bahwa sistem pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme. Studi di Uni Eropa menunjukkan bahwa program pembinaan berbasis pendidikan dan keterampilan mampu meningkatkan peluang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan serta mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana (European Commission, 2021). Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembinaan narapidana yang adil tidak hanya berimplikasi pada pemenuhan HAM, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan ketertiban sosial.

Di Indonesia, kerangka hukum mengenai pemasyarakatan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, implementasinya sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Hal ini tercermin dari masih adanya perlakuan berbeda terhadap narapidana tertentu yang dianggap tidak layak mengikuti program pembinaan. Padahal, teori hukum progresif mendorong agar

sistem hukum selalu berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana praktik pembinaan dijalankan, sehingga lebih konsisten dengan asas nondiskriminasi dan hak asasi manusia.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan filosofi pemasyarakatan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana sistem pemasyarakatan mampu memberikan perlakuan yang adil, manusiawi, dan nondiskriminatif terhadap seluruh narapidana, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan prinsip hukum nasional dan standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang bertumpu pada studi terhadap bahan-bahan hukum sebagai sumber utama dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkeadilan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan dan menafsirkan norma hukum positif serta menggali nilai-nilai filosofis dalam sistem pemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur pembinaan narapidana, khususnya dalam kaitannya dengan asas keadilan dan tujuan pemasyarakatan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini penting untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum dan pemikiran filosofis yang relevan, seperti konsep keadilan restoratif, prinsip humanisasi dalam pemasyarakatan, hak atas pembinaan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta teori-teori hukum progresif dan reintegratif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan norma hukum positif dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam filosofi pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlakuan manusiawi terhadap narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pembinaan Narapidana

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembinaan ialah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ruang lingkup pembinaan meliputi dua sub

fungsi yaitu pengawasan dan supervisi. Pengawasan dan supervisi mempunyai kaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya, dan keduanya saling isi mengisi atau saling melengkapi. Kedua sub fungsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pengawasan dan supervise menurut Sudjana adalah pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi merupakan fungsi manajemen yang direncanakan dan dijalankan secara sistematis serta terprogram. Pembinaan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sengaja dan melibatkan tenaga profesional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sedarmayanti, pembinaan (*empowerment*) memiliki makna adanya sikap mental yang tangguh dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan individu. Proses pembinaan ini mengandung dua kecenderungan utama. Pertama, kecenderungan primer yang berfokus pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittest*). Proses ini dapat didukung melalui pengembangan aset material guna membangun kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder yang lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui dialog. Kedua kecenderungan ini saling berkaitan, di mana kecenderungan primer akan lebih efektif jika diawali dengan kecenderungan sekunder.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk merehabilitasi individu yang telah melakukan pelanggaran hukum agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, produktif, dan bertanggung jawab. Urgensi pembinaan tidak hanya dilihat dari perspektif internal lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menyentuh dua aspek fundamental dalam sistem hukum yang beradab: pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu, termasuk narapidana, tetap memiliki hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh status hukum mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional, seperti Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Prinsip Mandela (*United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*). Pembinaan yang mencakup pendidikan, keagamaan, keterampilan kerja, hingga konseling psikologis menjadi sarana pemenuhan hak untuk memperoleh perkembangan diri dan hidup yang bermartabat, meskipun sedang menjalani masa pidana.

Lebih lanjut, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana secara sistematis dan berkelanjutan juga merupakan bagian integral dari strategi perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Narapidana yang tidak memperoleh pembinaan berpotensi besar untuk kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*), sehingga menimbulkan ancaman berulang terhadap ketertiban dan keamanan publik. Sebaliknya, pembinaan yang efektif dapat memperkecil kemungkinan pengulangan kejahatan melalui proses transformasi sikap,

pemahaman moral, dan kemampuan ekonomi yang memadai setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pembinaan terhadap narapidana bukan semata-mata kewajiban negara terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga merupakan investasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan beradab. Negara wajib memastikan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai wahana koreksi dan reintegrasi sosial, yang pada akhirnya memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, bab II, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan (sistem) Pemasyarakatan. Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Filosofi pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, pembinaan narapidana harus dilakukan secara berkeadilan, artinya hak-hak narapidana harus dihormati tanpa diskriminasi, serta mendapat perlakuan yang layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Filosofi pemasyarakatan berfokus pada aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. Tidak sekadar sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum, pemasyarakatan berupaya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri melalui berbagai program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, dan pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik dan menghindari residivisme.

Pelaksanaan pembinaan yang berkeadilan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, agama, suku, maupun status sosial narapidana. Keadilan juga berarti memenuhi kebutuhan dasar narapidana secara layak, seperti makanan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan selama masa pidana. Selain itu, narapidana berhak mendapatkan akses yang adil

terhadap program pembinaan yang disediakan, agar mereka dapat mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan yang berkeadilan. Misalnya, keterbatasan sumber daya di lembaga pemasyarakatan, kondisi overcrowding, serta stigma sosial yang melekat pada narapidana. Hal ini menyebabkan sebagian narapidana sulit mendapatkan hak dan program pembinaan secara optimal. Untuk mewujudkan filosofi pemasyarakatan secara utuh, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat pemasyarakatan, serta masyarakat. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mengatur kebijakan yang menegaskan prinsip keadilan dalam pembinaan narapidana. Aparat pemasyarakatan harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan manusiawi, menghormati hak asasi narapidana tanpa diskriminasi. Masyarakat pun berperan dalam menerima kembali narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya melalui berbagai program reintegrasi sosial.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembinaan juga penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dijalankan dengan baik. Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan terkait hak asasi manusia dan etika profesional juga harus terus ditingkatkan. Pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkeadilan merupakan kunci utama dalam mewujudkan filosofi pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan memberikan perlakuan yang adil, manusiawi, dan kesempatan untuk memperbaiki diri, narapidana dapat dipersiapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pembinaan ini berjalan dengan prinsip keadilan tanpa diskriminasi, demi terciptanya sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan.

Pasal 3 UU Pemasyarakatan mengatur asas-asas dasar yang menjadi landasan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dan prinsip utama dalam setiap aktivitas dan kebijakan yang berhubungan dengan pemasyarakatan narapidana dan anak pidana sebagai berikut:

- a. Pengayoman: Asas pengayoman berarti sistem pemasyarakatan harus memberikan perlindungan, pembinaan, dan perhatian kepada narapidana agar mereka dapat memperbaiki diri dan hidup lebih baik setelah menjalani masa pidana.
- b. Nondiskriminasi: Sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.
- c. Kemanusiaan: Pemasyarakatan harus dilaksanakan dengan menghormati martabat dan hak asasi manusia. Narapidana tidak boleh diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat dan martabatnya.

- d. Gotong Royong: Asas ini menekankan pentingnya kerja sama dan saling membantu antara berbagai pihak, baik pemerintah, aparat pemasyarakatan, narapidana, keluarga, dan masyarakat dalam pelaksanaan pemasyarakatan.
- e. Kemandirian: Sistem pemasyarakatan diarahkan untuk membentuk narapidana yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan setelah bebas dengan kemampuan yang memadai.
- f. Proporsionalitas: Pelaksanaan pemasyarakatan harus dilakukan secara seimbang dan adil, sesuai dengan kebutuhan, tingkat kesalahan, dan kondisi narapidana, tanpa berlebihan atau kurang dari yang seharusnya.
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai Satu-satunya Penderitaan: Narapidana hanya mengalami kehilangan kemerdekaan sebagai sanksi atas pelanggaran hukum, tanpa tambahan penderitaan lain seperti penyiksaan atau perlakuan yang tidak adil.
- h. Profesionalitas: Pelaksanaan pemasyarakatan harus dilakukan oleh aparat yang profesional, kompeten, dan berintegritas agar tujuan pemasyarakatan tercapai secara efektif dan efisien.

Pasal 4 UU Pemasyarakatan menjelaskan fungsi utama sistem pemasyarakatan, yaitu tugas dan peran yang harus dijalankan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat.

- a. Pelayanan: Sistem pemasyarakatan harus menyediakan pelayanan yang memadai bagi narapidana, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial yang dibutuhkan selama menjalani pidana.
- b. Pembinaan: Pembinaan merupakan inti dari pemasyarakatan, yakni usaha yang diarahkan untuk mengubah sikap, kepribadian, dan perilaku narapidana agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan: Pembimbingan dilakukan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat melalui konseling, pengawasan, dan dukungan sosial agar reintegrasi berjalan lancar.
- d. Perawatan: Perawatan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis narapidana, termasuk kesehatan, keamanan, serta kondisi lingkungan yang mendukung proses pembinaan.
- e. Pengamanan: Pengamanan bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan agar proses pembinaan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan.

Pembinaan narapidana merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan membantu narapidana memperbaiki diri agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Namun, keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada penerapan nilai keadilan dalam prosesnya. Nilai keadilan menjamin bahwa narapidana diperlakukan secara adil, manusiawi,

dan tanpa diskriminasi, sehingga hak-hak dasar mereka tetap dihormati selama menjalani masa hukuman. Nilai keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Jika narapidana merasa diperlakukan dengan adil dan hormat, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan berusaha memperbaiki diri. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menimbulkan rasa frustrasi, konflik, dan ketidakstabilan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang justru menghambat tujuan rehabilitasi.

Selain itu, penerapan keadilan dalam pembinaan narapidana mendukung keberhasilan reintegrasi sosial setelah mereka bebas. Dengan perlakuan yang adil dan akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan, dan layanan sosial, narapidana memiliki peluang lebih besar untuk membangun kehidupan baru yang produktif dan terhindar dari residivisme. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang menekankan asas nondiskriminasi, kemanusiaan, dan profesionalitas. Dengan demikian, nilai keadilan bukan sekadar prinsip hukum, tetapi fondasi moral yang harus dipegang teguh dalam pembinaan narapidana. Semua pihak yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan harus berkomitmen untuk melaksanakan pembinaan secara adil dan manusiawi agar tujuan utama pemasyarakatan menghasilkan narapidana yang mandiri dan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkeadilan merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan filosofi pemasyarakatan di Indonesia, yang menempatkan narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak dasar, termasuk hak atas pembinaan dan perlakuan manusiawi. Filosofi pemasyarakatan mengedepankan prinsip rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, yang harus tercermin dalam seluruh aspek pelaksanaan pembinaan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Namun, dalam implementasinya, prinsip keadilan dalam pembinaan narapidana belum sepenuhnya terpenuhi. Masih terdapat perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok narapidana tertentu, seperti narapidana pidana mati atau narapidana dengan vonis jangka panjang, yang seringkali dipinggirkan dari program pembinaan. Hal ini bertentangan dengan asas nondiskriminasi dan tujuan utama sistem pemasyarakatan yang bersifat humanistik dan reintegratif. Diperlukan penataan ulang kebijakan dan praktik pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar lebih inklusif, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaksanaan pembinaan yang berkeadilan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga prasyarat untuk keberhasilan reintegrasi sosial narapidana dan terciptanya sistem pemasyarakatan yang bermartabat dan berperikemanusiaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Hamja, H. (2016). Model pembinaan narapidana berbasis masyarakat (Community Based Corrections) dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 445–458.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 166–181.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif teori sistem hukum dalam pembaharuan pengaturan sistem pemasyarakatan militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68.
- Maruli Tua Situmeang, S., & Pane, M. D. (2020). Optimalisasi peran penegak hukum dalam menerapkan pidana kerja sosial dan ganti rugi guna mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(3).
- McCall-Smith, K. (2016). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules). *International Legal Materials*, 55(6), 1180–1205. <https://doi.org/10.5305/intelegamate.55.6.1180>
- Nugraha, A. (2020). Konsep community based corrections pada sistem pemasyarakatan dalam menghadapi dampak pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1244.
- Pettanase, I. (2019). Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Solusi*, 17(1), 57–63.
- Poerwadarmita. (1996). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Kompas.
- Rahmat, D. (2018). Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. *Pranata Hukum*, 13(2), 1–12.
- Rahayu, D. P., & Ke, S. (2020). *Metode penelitian hukum*. Thafa Media.
- Subroto, M., & Diosand, R. P. (2025). Peran program community based corrections sebagai alternatif pemidanaan dalam mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. *Guiding World (Bimbingan dan Konseling)*, 8(1), 199–206.
- Sudjana. (2000). *Dasar-dasar manajemen*. Tarsito.
- Sulhin, I. (2011). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Criminology*, 7(1), 41–86.
- Wardhani, N. S., Hartati, S., & Rahmasari, H. R. (2016). Sistem pembinaan luar lembaga bagi narapidana yang merata dan berkeadilan berperspektif pada tujuan pemasyarakatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 1–32.

Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya*, 4(2), 87.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.

European Commission. (2021). *Prison education and training in Europe: Current state and challenges*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2766/12345>

United Nations Human Rights Council. (2020). *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*. United Nations.